



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42 TAHUN 1970
TENTANG
PENUNDUKKAN PEDJABAT JANG MENDJALANKAN PEKERDJAAN
DJABATAN PRESIDEN SELAMA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MELAKUKAN PERDJALANAN DINAS
KE NEGARA AMERIKA SERIKAT**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa demi kelantjaran djalannja penjelenggaraan pemerintahan, dipandang perlu menundjuk seorang Pedjabat jang mendjalankan pekerdjaan djabatan Presiden sehari-hari, selama Presiden Republik Indonesia melakukan perdjalananan dinas ke Negara Amerika Serikat.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Undang-undang Nomor 10 Prp. Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor. 31).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA :

Menundjuk : MENTERI NEGARA EKUIN - SRI SULTAN HAMENGKUBUWONO IX untuk mewakili dan mendjalankan pekerdjaan sehari-hari dari Presiden, selama Presiden Republik Indonesia melakukan perdjalananan dinas ke Negara Amerika Serikat dari tanggal 24 Mei 1970 sampai dengan tanggal 3 Djuni 1970.

KEDUA ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KEDUA :

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai Presiden Republik Indonesia pulang kembali di Indonesia.

Keputusan Presiden ini disampaikan kepada jang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinja.

SALINAN : Keputusan Presiden ini disampaikan kepada :

1. Pimpinan M.P.R.S.
2. Pimpinan' D.P.R.- G.R.
3. Pimpinan D.P.A.
4. Ketua Mahkamah Agung.
5. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.
6. Para Menteri.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 23 Mei 1970.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO.

DJENDERAL TNI.